



SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

Nomor : 27 /SK.27.O10.1/VIII/2019

Tentang :

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSTITUT TEKNOLOGI PADANG**


- Menimbang** : a. Bahwa ITP sebagai badan publik mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik diperlukan adanya Struktur Organisasi PPID dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor ITP tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Struktur Organisasi PPID Institut Teknologi Padang.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
d. Statuta Institut Teknologi Padang tanggal 30 April 2019
e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik.
f. SK Yayasan Pendidikan Teknologi Padang No.10/YPT-SK/27.O.10.1/VII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang pengangkatan Rektor Institut Teknologi Padang
g. SK Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Padang No.65/YPT-SK/27.O10/XI/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Perubahan Struktur Organisasi Institut Teknologi Padang Tahun 2017
h. SK Rektor No.76/SK.27.O.10.1/XI/2017 tanggal 30 November 2017 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural di Lingkungan Institut Teknologi Padang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPDI) ITP melekat pada Tugas Pokok dan Fungsinya.
- Kedua** : Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ITP sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- Ketiga** : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ITP sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.



- Keempat : Tugas dan Kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan.



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 15 Agustus 2019
Rektor


[Handwritten Signature]
Ir. Hendri Nofrianto, MT
NIDN. 1010116302

Tembusan:

- Ketua Yayasan Pendidikan Teknologi Padang
- Yang bersangkutan
- Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Padang
 Nomor : 27 /SK.27.O10.1/VIII/2019
 Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Teknologi Padang

STRUKTUR ORGANISASI
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 INSTITUT TEKNOLOGI PADANG



KETERANGAN :

- WR I : Wakil Rektor Bidang Akademik
- WR II : Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- WR III : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
- Ka. Humas & Kerjasama : Kepala Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
- Ka. BITKom : Kepala Badan Informasi Teknologi dan Komunikasi
- Ka. BAU&K : Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
- Ka. LP2M : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- Ka. LPMI : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal
- Ka. CC : Kepala Carrier Center
- Ka. UKMA : Kepala Unit Kegiatan Mahasiswa dan Alumni
- Ka. PUSTAKA : Kepala Perpustakaan


Ditetapkan di : Padang
 Pada Tanggal : 15 Agustus 2019



Ir. Hendri Nofrianto, MT
 NIDN. 1010116302

Tembusan:

- Ketua Yayasan Pendidikan Teknologi Padang
- Yang bersangkutan
- Arsip



Lampiran : Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Padang
Nomor : 27 /SK.27.O10.1/VIII/2019
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Teknologi Padang

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
INSTITUT TEKNOLOGI PADANG**

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | : Rektor ITP |
| 2. Tim Pertimbangan PPID | : Para Wakil Rektor ITP |
| 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | : Wakil Rektor II |
| 4. PPID Pelaksana pada Fakultas | : Dekan Fakultas |
| 5. Pembantu PPID Fakultas | : Ka. BAAK Fakultas |
| 6. Pembantu PPID Program Studi (UKA) | : Ketua Program Studi |
| 7. PPID Pelaksana Unit (UKP) | : Ka. Humas & Kerjasama |
| 8. Pembantu PPID Unit (UKP) | : Para Kepala Unit/Biro/Badan ITP |


Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 15 Agustus 2019


[Handwritten Signature]
Ir. Hendri Nofrianto, MT
NIDN. 1010116302

Tembusan:

- Ketua Yayasan Pendidikan Teknologi Padang
- Yang bersangkutan
- Arsip



Lampiran : Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Padang
Nomor : 17 /SK.27.O10.1/VIII/2019
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Teknologi Padang

**TUGAS POKOK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
INSTITUT TEKNOLOGI PADANG**

PPID mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan informasi publik,
2. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi,
3. Memberikan layanan publik yang cepat, sederhana, dan akurat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik,
5. Menetapkan standar pelaksanaan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan,
6. Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya,
7. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
8. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik,
9. Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana,
10. Melakukan pembinaan, dan evaluasi terhadap PPID Pelaksana, dan
11. Menyimpan laporan layanan tahunan kepada Komisi Informasi dan Salinan laporan layanan tahunan kepada Rektor.

PPID pada Fakultas mempunyai tugas dan Kewenangan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi di lingkungan Unit Kerja Fakultas,
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, sederhana, dan akurat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik di lingkungan Unit Kerja Fakultas,
4. Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya di lingkungan Unit Kerja Fakultas,
5. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas hak informasi publik, dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID ITP.

Pembantu PPID Fakultas dan Program Studi (UKA) mempunyai tugas dan Kewenangan sebagai berikut:

1. Membantu mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi.
2. Membantu menyusun prosedur operasional penyebaran informasi publik,
3. Menyiapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas hak informasi publik,
4. Menyiapkan data untuk bahan laporan pelaksanaan kepada PPID ITP.



Lampiran : Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Padang
Nomor : 27 /SK.27.O10.1/VIII/2019
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Teknologi Padang

PPID Pelaksana Unit (UKP) mempunyai tugas dan Kewenangan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi di lingkungan UKP
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, sederhana, dan akurat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik di lingkungan UKP
4. Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya di lingkungan UKP
5. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas hak informasi publik, dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID ITP.

Pembantu PPID Pelaksana Unit (UKP) mempunyai tugas dan Kewenangan sebagai berikut:

1. Membantu mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi.
2. Membantu menyusun prosedur operasional penyebarluasan informasi publik,
3. Menyiapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas hak informasi publik,
4. Menyiapkan data untuk bahan laporan pelaksanaan kepada PPID ITP.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 15 Agustus 2019



Tembusan:

- Ketua Yayasan Pendidikan Teknologi Padang
- Yang bersangkutan
- Arsip